



PUSAT DATA DAN INFORMASI

Rencana Strategis (revisi) Tahun 2020-2024



PUSAT DATA DAN INFORMASI

Rencana Strategis (revisi) Tahun 2020-2024

RENCANA STRATEGIS (REVISI) 2022

Pusat Data dan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pusat Data dan Informasi mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan foto-foto untuk menghiasi Laporan Strategis ini :

Disusun oleh:

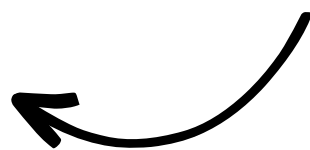
(diurutkan secara abjad)

Afifah Widodo Putri, Agung Wicaksana, Andry Januardy,
Deni Prasetyo, Lenny Juanita Sari, Phury Agathis, Syafira
Nur Hasanah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ONE
Data
Information
Technology

Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto
JAKARTA 10270, Po Box 6505
Telp. (021) 5730212, e-mail : pusdatin@menlhk.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR : SK. 34/DATIN/PDI/SET.1/11/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFOMASI NOMOR SK.13/DATIN/PD/SET.1/9/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS,

- Menimbang : a. bahwa struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, telah disusun perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal TA 2020-2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor SK.13/DATIN/PD/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 telah ditetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; dan
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

: **PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFOMASI NOMOR SK.13/DATIN/PD/SET.1/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

PASAL 1

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

PASAL 2

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II lingkup Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja lingkup Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Pengendalian kegiatan unit kerja lingkup Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PASAL 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 2022

KEPALA PUSAT



Dr. Edi Sulistyio Heri Susetyo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19701206 200003 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra Pusat Data dan Informasi Tahun 2020 - 2024 Revisi disusun sebagai penyesuaian atas Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 Revisi. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagai tindak lanjut pembahasan Rencana Strategis KLHK dan perubahan SOTK KLHK sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK.

Rencana Kerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis LHK Tahun 2020 - 2024 dan merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2021 tentang Pembahasan Peraturan Sekretaris Jenderal Rencana Strategis Sekretaris Jenderal KLHK Tahun 2020 - 2024 (revisi).

Muatan Renstra Pusat Data Informasi meliputi visi, misi, tujuan, strategi dan kegiatan Pusat Data dan Informasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pemerintahan berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun proses perencanaan yang akan datang sehingga dapat tersusun dengan baik dan berhasil guna.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusat,



Dr. Edi Sulistyo H. Susetyo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19701206 200003 1 004

DAFTAR ISI

1	PENDAHULLUAN Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
8	VISI MISI TUJUAN 2020-2024 Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Output dan Komponen Kegiatan Pusat Data dan Informasi, Pengarusutamaan
20	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
22	PENUTUP Kesimpulan

1.1 KONDISI UMUM

Periode Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pusat Data dan Informasi sudah berakhir dengan capaian kinerja yang baik dan memenuhi target kinerja yang diamanatkan selama 5 (lima) tahun. Memasuki periode Renstra 2020 - 2024 kebutuhan akan peningkatan pelayanan baik internal maupun eksternal serta peningkatan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

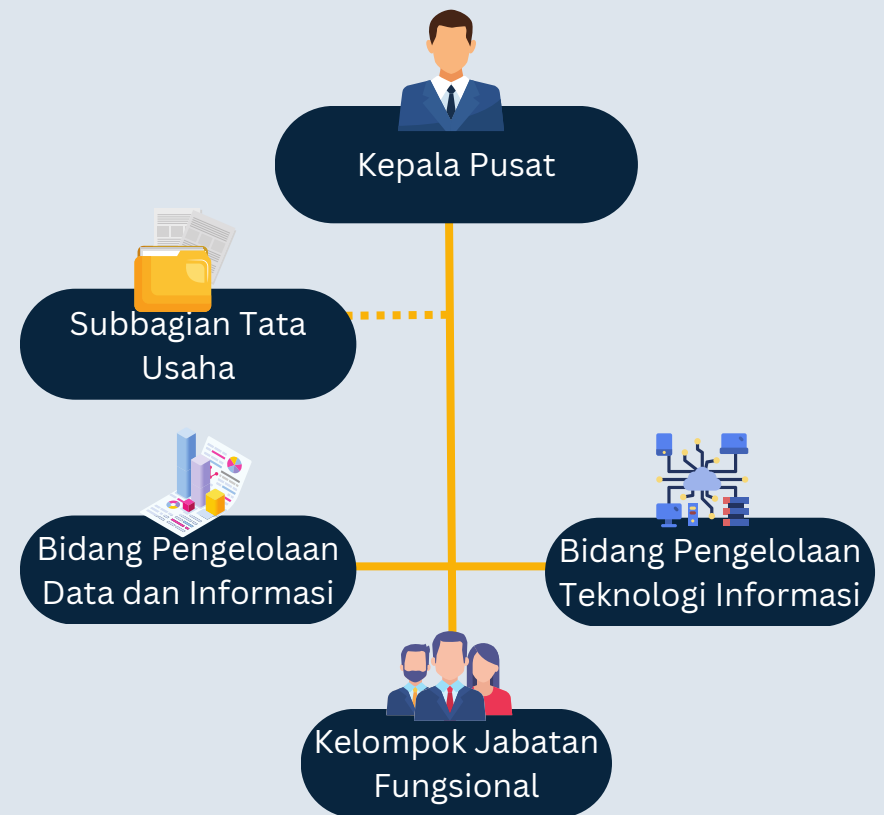
Program dukungan manajemen di bawah Sekretariat Jenderal mengambil peran yang penting pada periode Rencana Strategis 2020 - 2024 dimana telah menjadi bagian dalam pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 - 2024 melalui pencapaian tata kelola pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional. Peran penting Sekretariat Jenderal tersebut dijabarkan dalam Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Seiring dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan sebagai tindak lanjut perubahan Rencana Strategis Kementerian LHK, serta adanya redesign perencanaan dan penganggaran dan perubahan SOTK maka terdapat beberapa spirit perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Sekretariat Jenderal 2020 - 2024. Reformasi birokrasi adalah payung besar dari program Dukungan Manajemen di KLHK. Adapun arah dari dukungan manajemen kedepan adalah: (1) Terwujudnya ASN yang profesional; (2) Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Sesuai dengan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hidup dan Kehutanan, Pusdatin yang dipimpin oleh seorang Kepala ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam menjalani tugasnya di bidang data dan informasi, Pusdatin memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Bimbingan teknis perancangan, perancangan, pembangunan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi pusat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pusat Data dan Informasi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan yang beragam, komitmen pimpinan yang kuat dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja kelembagaan serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi prasyarat utama berhasilnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih perlu terus dibangun sinergitas dengan unit kerja lain. Permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta keterbatasan dukungan pembiayaan dirasakan masih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan, bersamaan dengan terus meningkatnya beban tugas Pusat Data dan Informasi.

Melihat ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadikan kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi lain baik Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah dan Non-Government Organization (NGO) baik di dalam dan dari luar negeri perlu terus dibangun.

Melihat ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadikan kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi lain baik Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah dan Non-Government Organization (NGO) baik di dalam dan dari luar negeri perlu terus dibangun.

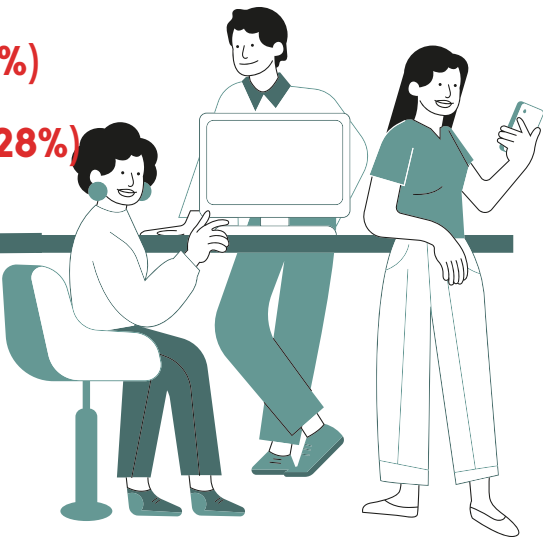
SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting Pusat Data dan Informasi. Pada pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas-tugas yang dimiliki, Pusat Data dan Informasi ditunjang oleh keberadaan SDM yang memadai. Ketersediaan SDM yang profesional dan berintegritas yang ditunjukkan dengan aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang handal dalam kalkulasi kuantitas dan kalkulasi yang ideal sesuai kebutuhan organisasi akan mampu menjadi faktor utama dalam mewujudkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Pemetaan SDM yang tepat serta potensi SDM yang dimiliki merupakan awalan dalam mencapai keberhasilan kinerja di dalam organisasi. Total SDM Pusat Data dan Informasi keseluruhan yaitu 54 pegawai, yang terdiri dari 39 pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 pegawai berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta diprediksi pada tahun 2023 hanya terdapat 2 pegawai yang memasuki masa purna.

PNS 39 pegawai (72%)

PPNPN 15 pegawai (28%)



PNS

28

11

PPNPN

9

6

■ Laki-laki ■ Perempuan

Berdasarkan sebaran jenis kelamin pegawai di Pusat Data dan Informasi, baik pegawai yang berstatus PNS maupun PPNPN didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Total pegawai laki-laki di Pusat Data dan Informasi sejumlah 37 pegawai atau sebesar 69% sedangkan pegawai perempuan sejumlah 17 pegawai atau sebesar 31%.

BARANG MILIK NEGARA PUSDATIN 2022

Pusat Data dan Informasi telah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Tahun 2022

780
UNIT

25.184.773.745

712
UNIT

22.715.880.625

68
UNIT

2.468.893.120

Gambar 1.2 BMN Pusat Data dan Informasi

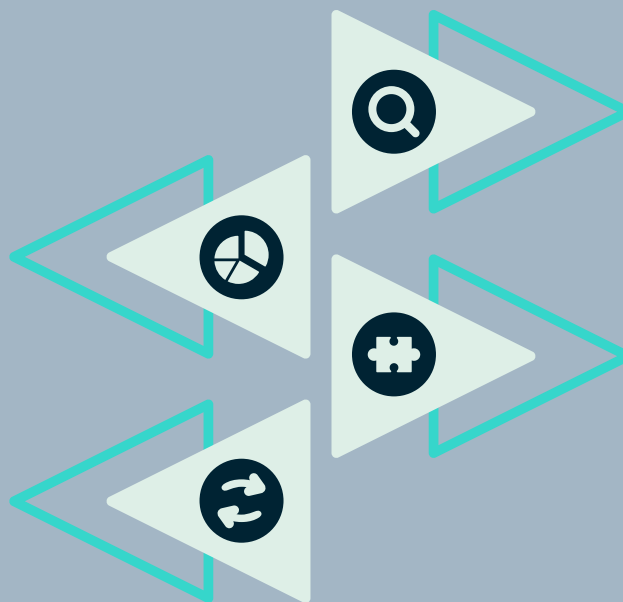
Berdasarkan berbagai analisis potensi dan permasalahan di atas, maka kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh Pusat Data dan Informasi dapat digambarkan sebagai berikut :

STRENGTH

1. Koordinasi antar Eselon I dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam pengelolaan data, informasi dan sistem informasi cukup baik;
2. Keberadaan data, informasi dan sistem informasi cukup memadai di lingkup KLHK.

OPPORTUNITY

1. Kebutuhan informasi publik tinggi
2. Adanya regulasi Satu Data Indonesia dan regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Dukungan para pihak cukup tinggi



WEAKNESS

1. Pembiayaan dalam pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi belum memadai;
2. Jumlah SDM belum memadai secara kualitas dan kuantitas;
3. Data dan informasi belum terklasterisasi dan masih tumpang tindih;
4. Sistem informasi lingkup KLHK belum terintegrasi sepenuhnya;
5. Perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis dan cepat.

THREAT

Resiko keamanan data, informasi dan teknologi informasi sangat tinggi

Berdasarkan hasil analisa SWOT sebagaimana tersebut di atas, maka Pusat Data dan Informasi perlu melakukan integrasi data dan informasi yang mengacu pada regulasi/peraturan yang ada dengan didukung teknologi informasi yang memadai.

Analisis dan pemetaan isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam menjalankan peran dan tugas Pusat Data dan Informasi yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Pusat Data dan Informasi ke depan antara lain:

1. Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi;
2. Peningkatan jumlah SDM yang berkualitas dalam mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi;
3. Koordinasi antar pihak dalam proses pengelolaan data, informasi dan sistem informasi;
4. Koordinasi antar pihak dalam proses pengintegrasian data, informasi dan sistem informasi.



VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

BAB 2

2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.1.1 Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu **Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat** dalam mendukung **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

2.1.2 Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan visi KLHK maka dapat dirumuskan misi KLHK sebagai berikut:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomisumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara,
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3 Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim,
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi Dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup,
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan;
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima.



SASARAN STRATEGIS KLHK



2.2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.2.1 Visi Sekretariat Jenderal KLHK

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK guna menjamin Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Visi Sekretariat Jenderal tersebut untuk mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sesuai dengan visi KLHK.

2.2.2 Misi Sekretariat Jenderal KLHK

Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK.
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK.
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK.

2.2.3 Tujuan Sekretariat Jenderal KLHK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KLHK, ditetapkan 2(dua) tujuan Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari tujuan ke-4 KLHK yaitu “Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima”, dengan sasaran strategis KLHK pada tujuan 4 yaitu Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Tujuannya yaitu :

1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal, dan
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.



Router LAN
Ruang Server Pusdatin

2.2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal KLHK

Sasaran Strategis ada 7 (tujuh) sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang merupakan mandat dari tujuan dan sasaran strategis yang ada pada level KLHK, dan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tujuan yaitu :

TUJUAN 4 :				
Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima				
PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TUJUAN DAN SASARAN	UKE I
Dukungan Manajemen	T4.S.2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal	
			T4.S2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK	SETJEN (Biro Perencanaan)
			T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	SETJEN (Biro Kepegawaian dan Organisasi)
			T4.S2.1.3 Meningkatnya pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	SETJEN (Biro Keuangan dan Biro Umum)
			T4.S2.1.4 Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK	SETJEN (Biro Humas)
			T4.S2.1.5 Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK	SETJEN (Biro Hukum)
			T4.S2.1.6 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri bidang LHK	SETJEN (Biro Kerjasama Luar Negeri)
			2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya	
			T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK	SETJEN (Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E))

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Setjen KLHK

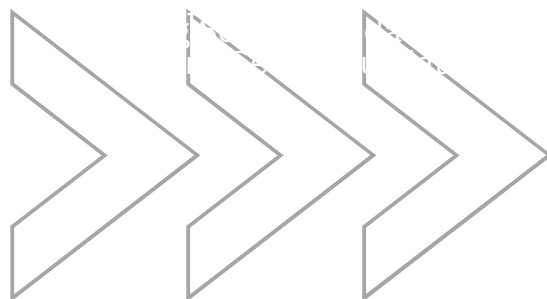
KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

BAB 3

3.1 KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

PUSAT DATA DAN INFORMASI

memiliki tugas dan fungsi, yaitu Penyelenggaraan Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki sasaran kegiatan, yaitu Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian. Output Kegiatan Penyelenggaraan Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK.



a. Layanan Data dan Informasi

Output ini meliputi Pemanfaatan SILHKD, Pengelolaan Data KLHK, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Penilaian Dokumen Informasi Kinerja PLHD (Nirwasita Tantra), Statistik IKU KLHK (Indeks Efektifitas Pengelolaan KH, Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional, Data Series Informasi KLHK, dan Penyusunan Status Hutan dan Kehutanan Indonesia, Pengelolaan dan Pengembangan Website MENLHK.GO.ID, Survey Kepuasan Layanan IT dan Informasi KLHK, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Museum.

b. Sistem Informasi Pemerintahan

Sebagaimana arah program dan indikator kinerja program yang tertuang pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024, Pusat Data dan Informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga tingkat kepuasan pelayanan publik melalui rencana pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi KLHK dan Command Center.

c. Layanan Perkantoran

Output ini merupakan layanan penunjang yang meliputi kegiatan operasional sehari-hari perkantoran organisasi Pusat Data dan Informasi.

d. Layanan Sarana Internal

Output ini merupakan layanan penunjang guna mengakomodir kebutuhan perangkat, sarana prasarana, dan pelaksanaan kegiatan perkantoran organisasi Pusat Data dan Informasi.

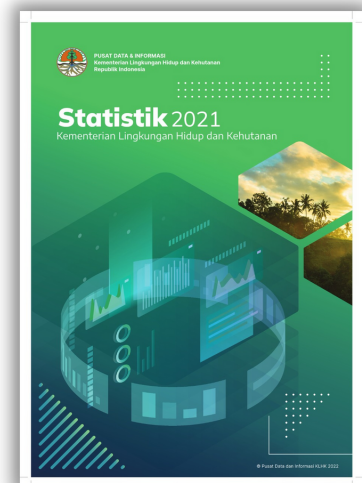




3.2 KOMPONEN KEGIATAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

3.2.1

Komponen Kegiatan dalam Output Layanan Data dan Informasi



3.2.2

Komponen Kegiatan dalam Output Sistem Informasi Pemerintahan

Secara garis besar komponen kegiatan dalam Output Layanan Data dan Informasi didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang terdiri atas :

01

SISTEM INFORMASI KLHK & COMMAND CENTER

- a. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan KLHK
- b. Pengamanan Sistem Informasi KLHK
- c. Pengembangan Sistem Informasi KLHK
- d. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KLHK

02

FOREST INVESTEMENT PROGRAMME II

- a. Pembangunan Jaringan dan Sistem Integrasi KMIS
- b. Pengembangan dan Operasionalisasi KMIS

3.3 PENGARUSUTAMAAN



Ruang Server Pusdatin

Kebijakan pengarusutamaan pada Pusat Data dan Informasi mengadopsi Kebijakan pengarusutamaan di dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencakup mencakup 6 (enam) Pengarusutamaan yaitu Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Pemerintahan yang baik; Kesetaraan Gender;

Modal Sosial Budaya; Transformasi Digital; dan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.

a. Pembangunan Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengefektifkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



c. Pengarusutamaan Gender

Sasaran Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK, melalui : (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (f) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsive gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir Pengarusutamaan Gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

d. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.



Rapat Sosialisasi
Satu Data Indonesia

e. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan Big Data.

f. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan dan strategi untuk mengurangi kerentanan bencana, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB 4

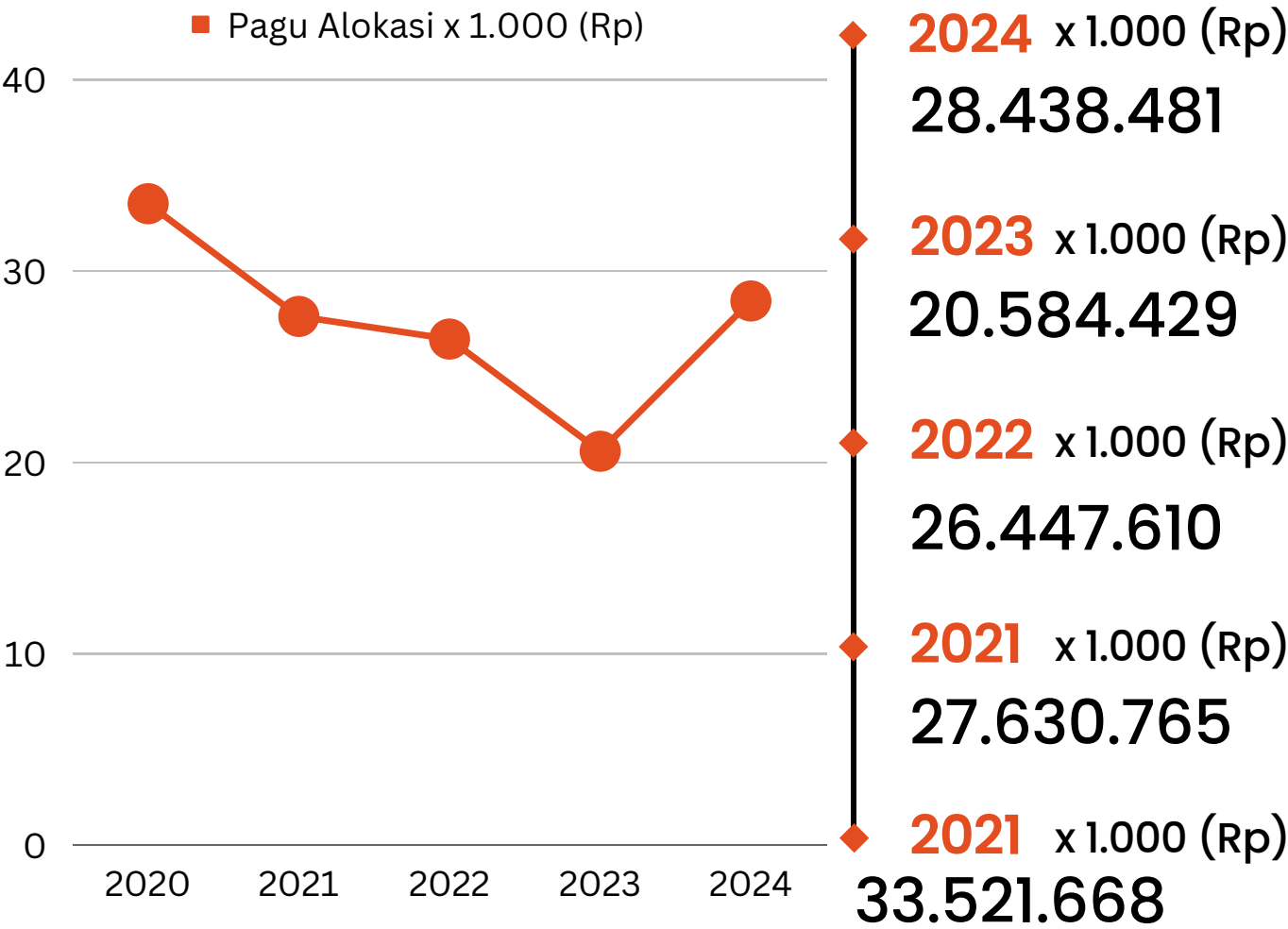
TARGET KINERJA

Penyelenggaraan Data & Informasi KLHK
Meningkatnya kualitas kapasitas sistem data & informasi
kementerian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian	01- Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan)	Dokumen	4	3	4	3	4
	02- Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK	Poin	3	4	4	4	4
	03- Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,5	3,55	3,6	3,65	3,70
	04- Jumlah Pengunjung WEB KLHK	Pengunjung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Kebutuhan pendanaan dalam rangka pencapaian target kinerja Pusat Data dan Informasi berasal dari APBN dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan merupakan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KERANGKA PENDANAAN PUSDATIN



PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Revisi Pusat Data dan Informasi tahun 2020 - 2024 berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Pusat Data dan Informasi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Data dan Informasi sangat ditentukan oleh kualitas kinerja dan kerjasama antara seluruh pihak baik di level struktural sampai dengan staf Pusat Data dan Informasi.

Semoga seluruh rencana kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Revisi ini dapat dijalankan dengan baik, profesional, akuntabel dan dapat mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

PUSAT DATA
DAN INFORMASI